



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Nomor : 074/1866/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:  
Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 097/A.4-II/II/2019  
Tanggal : 18 Februari 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA HARGOTIRTO KULON PROGO)" kepada:

Nama : IQLIMMA TANIA PUTERI YUDHA  
NIM : 20150610243  
No.HP/Identitas : 081390894960/3404024408960003  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Hargotirto Kabupaten Kulon Progo  
Waktu Penelitian : 19 Februari 2019 s.d 30 Juni 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208  
Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070.2 /00195/II/2019

Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY, No. : 074/1866/Kesbangpol/2019, Tanggal : 19 Februari 2019, Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **IQLIMMA TANIA PUTERI YUDHA**  
NIM / NIP : **20150610243**  
PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**  
Judul/Tema : **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA HARGOTIRTO, KULON PROGO)**


Lokasi : **DESA HARGOTIRTO, KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **19 Februari 2019 s/d 30 Juni 2019**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Ditetapkan di : **Wates**  
Pada Tanggal : **20 Februari 2019**

**KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

  
**AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

- Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
  3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
  4. Camat Kokap
  5. Kepala Desa Hargotirto
  6. Yang Bersangkutan
  7. Arsip

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Iqlimma Tania Puteri Yudha

NIM : 20150610243

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTEK JUAL BELI  
TANAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN  
DIHADAPAN KEPALA DESA  
(Studi Kasus di Desa Hargotirto Kulon Progo )

Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, SH, M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 20%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan

Yogyakarta, 15-04-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Laela Niswatin, S.I.Pust



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

**BUKTI PEMBELIAN TANAH**

No. \_\_\_\_\_

Telah diterima dari  
Uang sebanyak

Guna membayar

**SUAR YADI**  
Dua Puluh Juta Rupiah

Pembelian Tanah q/n Paniyem  
Cetel Ngar, Teganying I. Hargotirto  
Hargotirto 02-09-2018.

Terbilang

Rp. 20.000.000,-



Penerima  
**PANIYEM**

8-04-1949

in

gotirto, kokap, Kulon Progo  
0001

ual )

9-05-1986

gotirto, kokap, Kulon Progo  
0003

mbeli )

menjual lepas / mutlak seb  
0 M2 yang terletak di  
irto, Kecamatan Kokap, Ka  
ga tunai Rp. 20.000.000,00  
dihadapan saksi - saksi de

ai berikut :

n tanaman yang berdiri c

telah menjadi nak .....inak Ke II. Pada waktu pelaksanaan jual bel

Yang sebanyak

Rp.

Suna memb...

## SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PONIYEM  
Tempat / Tgl. Lahir : Kulon Progo / 18 - 04 - 1949  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Alamat : Teganing III, Hargotirto , kokap , Kulon Progo  
NIK : 3401085804490001

Untuk selanjutnya disebut Pihak Ke I ( Penjual )

Nama : SUPRIYADI  
Tempat / Tgl. Lahir : Kulon Progo / 09 - 05 - 1986  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Teganing II, Hargotirto, kokap, Kulon Progo  
NIK : 3401080905860003

Untuk selanjutnya disebut Pihak Ke II ( Pembeli )

Pada tanggal 02 April 2018 Pihak Ke I telah menjual lepas / mutlak sebidang tanah darat No. Persil P.47b/V seluas ± 200 M2 yang terletak di Ngori, Pedukuhan Teganing 1, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo kepada Pihak Ke II dengan harga tunai Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah ). Pembayaran dilakukan dihadapan saksi - saksi dengan tunai.

Batas - batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah barat : Sarilah .  
Sebelah timur : Payem  
Sebelah utara : Warsih  
Sebelah selatan : Jalan Prop.

Maka, sejak tanggal 02 April 2018 tanah dan tanaman yang berdiri di atasnya telah menjadi hak milik Pihak Ke II. Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah

sebut baik Pihak Ke I ( Penjual ) maupun Pihak Ke II ( Pembeli ) juga saksi - saksi semuanya menyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik Jasmani maupun rohani, dan segala sesuatu dengan itikad baik.

Demikian, setelah keterangan jual beli ini dimengerti oleh Pihak Ke I dan Pihak Ke II, juga saksi-saksi Maka ditandatangani sebagai permulaan saat pemindahan hak milik Pihak Ke I kepada Pihak Ke II.

HARGOTIRTO, 02 APRIL 2018  
PIHAK KE II ( PEMBELI )

PIHAK KE I ( PENJUAL )

( PONIYEM )



( SUPRIYADI )

SAKSI - SAKSI :

1. Siarna
2. Sarjita
3. Tukimin
4. Warsih
5. Seno
6. Supadiono
7. Sandi
8. Ramdan Ettendi
9. Tegemin
10. Iustinah

MENGETAHUI,

DUKUH TEGANING II,

SUPARTIMAH

KASI PEMERINTAHAN

KEPALA DESA HARGOTIRTO

  
SABARNO

  
PARLAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

00162560  
SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018 PEDESAAN**

AKUN: 411311

NOP: 34 01 070 005 000-0111 0

#1250110104241PAM202503/09#

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
TEGANING II RT 02B RW 13 HARGOTIRTO KOKAP KULONPROGO		FONIYEM TEGANING III RT 03E RW 14 HARGOTIRTO KULONPROGO NPWP: - - 000		
OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	200 0	087	10.000 0	2.000.000 0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				2.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				2.000.000
PBB yang Terhutang Tarif (%) =				0.100
				2.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2018		KATEB, 16 JAN 2018		
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK BPD PTY BANK BNI		KEPALA		
		RAYONO, SIP, M. Si. NIP. 196611151996031002		







## NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 050/MLS-PK/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Iqlimma Tania Puteri Yudha

NIM : 20150610243

Judul : Keabsahan Perjanjian Dalam Praktek Jual Beli Tanah di Bawah Tangan yang Dilakukan di hadapan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Hargotirto, Kulon Progo)

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengetahui, 2 Agustus 2019  
Yang memeriksa;

Ketua Redaksi,



Dr King Faisal Sulaiman

Helin Aniko, S.Pd.